

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 215 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Kembatja : 1. surat permohonan dari Th. F. Bochem tertanggal Djakarta 28 September 1950, supaya dibebaskan dari pembayaran penggantian kerugian sebesar Rp. 11.626.41, yang dikenakan kepadanya dengan surat Keputusan Dewan Pengawas Keuangan tertanggal 28 Djuni 1950 No. B.I. 1313/50 berhubungan dengan kekurangan kas pada Balai Pustaka, yang ada dalam urusannya;
2. surat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tertanggal 17 Desember 1951 No. 35613/Ha;
3. surat-surat Dewan Pengawas Keuangan tertanggal 28 Pebruari 1952 No. G.562/52 dan tanggal 23 Agustus 1952 No. G. 3382/52;

- Menimbang : a. bahwa Th. F. Bochem tersebut hingga akhir bulan Desember 1951 telah membayar penggantian atas kekurangan kas yang dimaksud diatas sedjumlah Rp. 3.056.96;
- b. bahwa ada alasan-alasan untuk membebaskan Th. F. Bochem atas pembayaran sisa dari penggantian kerugian tersebut diatas sebesar Rp. 8.569.45;

Mengingat : pasal 19 I.C.W. (Undang-undang Perbendaharaan Indonesia);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Kepada TH. F. BOCHEM, bekas pemangku komis redaktur Kantor Balai Pustaka di Djakarta diberi :

- a. pembebasan dari bagian yang ia masih wadajib bayar;
- b. pengembalian dari bagian yang ia telah bayar sesudah bulan Desember, 1951;
- c. dan b. dari djumlah sebesar Rp. 8.569.45 (delapanribu limaratus enam-puluhsembilan 45/100 rupiah), jaitu sisa penggantian kerugian sebesar Rp. 11.626.41 (sebelasribu enamratus duapuluhenam 41/100 rupiah), yang dikenakan kepadanya dengan surat Keputusan Dewan Pengawas Keuangan tertanggal 28 Djuni 1950 No. B.I. 1313/50.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
3. Kementerian Keuangan,
4. Kantor Balai Pustaka,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara.

PETIKAN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Menteri Perhubungan,
4. Kepala Djawatan Akuntan Negeri di Djakarta,
5. Kepala Exploitasi Djawa Timur di Surabaya,
6. Kepala stasiun Malang-kotalama,
7. Kepala Djawatan Kereta Api di Bandung.


Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 September 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,



DJUANDA.